



PENETAPA

N

Nomor : 154/Pdt.G/2008/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di **PROBOLINGGO**, selanjutnya disebut **termohon / pbanding** ;

M E L A W A N

**PEMOHON ASLI**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **PROBOLINGGO**, selanjutnya disebut **pemohon/terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memperhatikan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama di Probolinggo tanggal 22 April 2008 nomor : 320/Pdt.G/2007/PA.Prob. yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirim sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

## DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Probolinggo, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008, termohon yang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Probolinggo, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 termohon/pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pbanding dicabut ;

Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada termohon/pbanding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. oleh Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketua,  
ttt

Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.

Biaya Perkara  
Meterai ----- Rp.  
6.000,-  
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)